

"Barang siapa membunuh orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal, bau surga itu sudah tercium dari perjalanan empat puluh tahun." (HR. al-Bukhari)



Alaik S.



40 HADITS SHAHIH Cara Bergaul Rasul dengan Non Muslim

Alaik S © Pustaka Pesantren, 2012

Tim Penvusun:

Ust. Imam Ghozali, Ustzh, Khoiro Ummatin, Ust, M. Faishol, Ustzh, Khotimatul Husna. Ust. Ahmad Shidqi, Ust. Didik L. Hariri, Ust. Irfan Afandi, Ust. Achmad Lutfi, ,do.blogspot.com Ust. Svarwani, Ust. Alaik S., Ust. Bintus Sami' Ust. Ahmad Shams Madyan, Lc., Ust, Svaikhul Hadi, Ust, Ainurrahim.

Penanggung Jawab: Akhmad Fikri AF

xvi + 106 halaman: 12 x 18 cm

ISBN: 979-25-5395-9 ISBN 13:978-979-25-5395-6

Editor: Mahbubdie Pemeriksa Aksara: Ihsan Hamid Rancang Sampul: Mas Narto Anjalla Setting/Lavout: Bung Santo

Penerbit & Distribusi: Pustaka Pesantren

Salakan Baru No. I Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4.4 Yogyakarta Telp.: (0274) 387194/ Faks.: (0274) 379430 http://www.lkis.co.id/e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan I. 2012

Percetakan: PT LKiS Printing Cemerlang Salakan Baru No. 3 Sewon Bantul JI. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta Telp.: (0274) 417762 e-mail: elkisprinting@yahoo.co.id



Syaikh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya an-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi, dalam pengantar bukunya tentang 40 hadits (al-Arba'în an-Nawâwiyah) memberi penjelasan yang cukup argumentatif tentang alasan mengapa dirinya menyusun buku itu.

Sebelum dia menyusun buku itu, telah ada sekian buku lain yang juga mengupayakan hal serupa. Dalam hal ini, Imam Nawawi menyebutkan beberapa nama ulama, antara lain: Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam ath-Thusie, Hasan bin Sufyan an-Nasa'i, Abu Bakar asy-Syuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Isfahani, Ad-Daruquthni al-Hakim, Abu Na'im, Abu Abdirrahman as-Sulami, Abu Sa'id al-Malini, Abu Utsman ash-Shabuni, Abdullah bin Muhammad al-Ansari,

Abu Bakar al-Baihaqi, dan beberapa ulama lain yang tidak sempat disebutkannya.

Selain itu, Imam Nawawi juga mencatat beberapa hadits yang berkaitan erat dengan fadhîlah (keutamaan) 40 hadits, seperti haditshadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abi Said al-Khudri, dan beberapa sahabat lainnya. Di antaranya adalah hadits yang berbunyi:

"Siapa menghafal untuk memberi pelajaran kepada umatku empat puluh hadits yang terkait dengan urusan agamanya maka Allah akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam golongan para ahli fiqh. Dan pada Hari Kiamat, aku (Nabi Saw.) akan menjadi penolong dan saksinya." (HR. al-Baihaqi)

Sampai sejauh ini, kumpulan hadits-hadits arba'în itu mencakup beberapa tema dari sendisendi kehidupan beragama, seperti: ushuluddin (tauhid), bidang furu' (cabang-cabang dalam kehidupan beragama), jihad, zuhud (meninggalkan kepentingan dunia), adab (budi pekerti) dan khotbah nabi. Sejauh ini, penerbit Pustaka Pesantren belum menemukan kumpulan hadits arba'în yang dapat pula dijadikan pedoman dalam mengatasi tantangan-tantangan dunia modern sekarang.

Atas dasar itu, penerbit Pustaka Pesantren mengambil inisiatif mengumpulkan para penulis yang berasal dari pesantren untuk masuk dalam tim penyusunan buku ini. Tujuan dari penerbitan buku seri 40 hadits shahih yang terdiri dari berbagai macam tema tersebut disesuaikan dengan konteks zaman (*muqtadhâ al-hâl*). Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi siapa saja dalam mencari, menemukan, dan mempelajari aspek-aspek maupun problematika kehidupan dewasa ini.

Dalam buku ini, kami berusaha memaparkan hadits-hadits shahih sesuai dengan masing-masing tema. Akan tetapi karena keterbatasan kami, tidak menutup kemungkinan hadits-hadits yang lebih rendah derajatnya juga kami suguhkan, khususnya ketika kami tidak menemukan hadits shahih dalam masalah terkait. Oleh karena itu, pada setiap hadits kami sertakan pula kitab sumber yang menjadi rujukan. Dengan harapan, alim-ulama dan para cendekia yang hendak meneliti lebih lanjut hadits tersebut dapat melakukan kroscek dengan kitab sumbernya.

Demi mempermudah siapa saja, buku ini disusun dengan cara yang dianggap praktis dan sistematis. Buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan singkat yang relatif memadai. Mudah-mudahan buku yang ada di tangan Anda ini dapat menjadi obat hati (tombo ati), bacaan sederhana dan praktis, serta oase bagi jiwa-jiwa yang dahaga akan kedamaian dan ketenangan hati.

Kepada para anggota tim penulis buku ini, penerbit mengucapkan terima kasih mendalam, jazâkumullâh khair al-jazâ. Kritik dan saran dari pembaca tentu sangat dinanti dan diharapkan demi perbaikan buku ini di waktu-waktu mendatang. Wallâhu al-muwâfiq ilâ aqwami ath-tharîq.

Penerbit Pustaka Pesantren

40 Hadits Shahiih Cara Bergaul Rasul dengan Non Muslim

Alkisah, ketika Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabatnya di beranda rumah, tiba-tiba lewatlah serombongan orang yang menggotong jenazah. Arak-arakan itu tepat melintas di hadapan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Segera Rasulullah Saw. berdiri memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah itu. Para sahabat yang menjadikan Rasulullah Saw. sebagai panutan tidak mau ketinggalan. Spontan, mereka juga ikut berdiri. Usai arak-arakan itu lewat, Rasulullah duduk kembali. Tanpa dikomando, para sahabat pun ikut duduk.

Namun demikian, menyeruak keheranan di hati para sahabat, kenapa Rasulullah Saw. memberikan penghormatan kepada jenazah itu, apakah beliau tidak tahu kalau itu adalah jenazah orang non muslim (Yahudi)? Untuk memastikan, salah satu sahabat memberanikan diri bertanya: "Wahai Rasulullah, yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi." Dengan tenang, beliau berpesan bahwa setiap kali melihat jenazah diiring ke liang lahat, tanpa melihat latar belakang agama, mereka harus berdiri menghormatinya.

Sungguh luhur budi pekeri Rasulullah Saw, agung pula ajaran yang disampaikan kepada umat ini ihwal hubungan antar agama. Masih banyak hadits lain yang serupa dengan hadits di atas menyangkut etika hubungan antar agama. Saripati hadits tersebut adalah anjuran untuk berbuat baik kepada non muslim. Karena Islam adalah rahmatan lil 'alamin. Islam bukanlah agama yang menjadi "monster" menakutkan bagi pemeluk agama lain. Tetapi Islam adalah senyum damai bagi siapa saja yang menatapnya. Islam tidak pernah disebarkan dengan pedang, Islam justru didakwahkan dengan penuh kasih sayang.

Bahkan, dalam sejumlah hadits Rasulullah Saw. mengutarakan ancaman bagi siapa saja—terutama kaum muslimin—yang menzalimi kaum non muslim, tanpa alasan yang dibenarkan. Salah satu ancamannya adalah haramnya surga bagi mereka. Bahkan, beliau sendiri berada di garda depan memusuhi setiap orang yang menindas kaum non muslim.

Ajaran-ajaran Rasulullah Saw. yang penuh dengan semangat toleransi dan multikulturalisme ini sangat relevan bagi kita penduduk Indonesia. Sebuah negara yang majemuk dengan agama dan etnis. Negara yang seringkali terjerembab dalam konflik antar agama. Sentiment agama seringkali memantik konflik berkepanjangan dan melelahkan. Mestinya, kita mayoritas umat Islam ini kalau mau mengikuti teladan Rasulullah Saw. tentu konflik antar agama tidak bereskalasi dengan luas seperti vang terjadi di sejumlah daerah. Mestinya, perlu dihilangkan segala kecurigaan dan praduga terhadap pemeluk agama lain. Toleransi dan kasih sayang perlu dikedepankan. Perlindungan terhadap hak-hak kelompok non muslim juga perlu ditegakkan.

Semoga dengan risalah kecil ini, nantinya bisa diraih kedamaian di bumi pertiwi ini. Kedamaian dan kesentosaan. Hidup rukun antar pemeluk agama.



Pengantar Redaksi 💠 v 40 Hadits Shahih: Cara Bergaul Rasul dengan Non Muslim 🌣 ix Daftar Isi 💠 xiii

Hadits ke-1: Berbisnis dengan Non Muslim ❖ 1

Hadits ke-2: Pembantu Rasulullah Seorang Non

Muslim ❖ 4

Hadits ke-3: Rasulullah Menghormati Jenazah

Non Muslim ❖ 7

Hadits ke-4: Menghormati Hak Non Muslim ❖ 10

Hadits ke-5: Menjawab Salam Non Muslim ❖ 14

Hadits ke-6: Mewarisi Harta Non Muslim ❖ 16

Hadits ke-7: Larangan Mengolok dengan

Sebutan Non Muslim * 18

Hadits ke-8: Rahasia Berdiri Menghormat Jenazah Non Muslim 🌣 21 Hadits ke-9: Bersedekah kepada Non Muslim * 23 Hadits ke-10: Bersedekah kepada Mu'allafati Oulubuhum * 25 Hadits ke-11: Membesuk Non Muslim yang Sakit * 27 Hadits ke-12: Kesaksian Non Muslim ❖ 29 Hadits ke-13: Mengucapkan Salam kepada Non Muslim * 31 Hadits ke-14: Mendoakan Non Muslim ❖ 33 Hadits ke-15: Memberikan Penghormatan kepada Non Muslim ❖ 36 Hadits ke-16: Hak-Hak Bendawi Non Muslim ❖ 39 Hadits ke-17: Menghormati Keyakinan Non Muslim * 41 Hadits ke-18: Menghormati Tetangga Non Muslim * 44 Hadits ke-19: Sanksi bagi Yang Mengolok Agama Lain **4**46

Hadits ke-20: Dialog Antar Iman ❖ 48

Bersin ❖ 51

Hadits ke-21: Menjawab Doa Non Muslim Ketika

Hadits ke-22: Peka kepada Tetangga Non Muslim **\$** 53 Hadits ke-23: Tentang Daging Sembelihan Non Muslim **\$** 56 Hadits ke-24: Larangan Memfitnah Non Muslim **\$** 59 Hadits ke-25: Kesetaraan Hukuman *Diyat* ❖ 61 Hadits ke-26: Larangan Memusuhi Non Muslim **4** 63 Hadits ke-27: Ancaman Bagi Yang Menyakiti Non Muslim * 65 Hadits ke-28: Keharaman Surga Bagi Pembunuh Non Muslim **4** 67 Hadits ke-29: Larangan Menzalimi Non Muslim ❖ 69 Hadits ke-30: Kebijakan Pemimpin Muslim kepada Rakyat Non Muslim ❖ 72 Hadits ke-31: Ihwal Menjiplak Mode Non Muslim * 75 Hadits ke-32: Menyadap Informasi dari Non Muslim ❖ 78 Hadits ke-33: Larangan Mengucapkan Salam

kepada Non Muslim * 81

Hadits ke-34: Dialog Eskatologis dan Validitas Informasi Non Muslim ❖ 83

Hadits ke-35: Makan dan Minum dari Wadah Non Muslim ❖ 87

Hadits ke-36: Keabsahan Kesaksian Non Muslim Atas Kaum Mereka Sendiri ❖ 90

Hadits ke-37: Pahala bagi Ahli Kitab yang Mempercayai Risalah Muhammad ❖ 92

Hadits ke-38: Minum dari Wadah Kulit Milik Non Muslim ❖ 93

Hadits ke-39: Menghormati Istri Kalangan Non Muslim ❖ 98

Hadits ke-40: Majusi Termasuk Ahli Kitab ❖ 101

Hadits ke-1 Berbisnis dengan Non Muslim

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ عَدِيدٍ

'an âisyata rodhiyallôhu 'anha annannabiyya shollallôhu 'alaihi wasallama isytarô tho'âman min yahûdiyyin ilâ ajalin wa rohanahu dir'an min hadîdin

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya untuk tempo tertentu. (HR. al-Bukhari)

Keterangan:

Sebagai presiden "negeri Islam" di masa itu, sudah semestinya Rasulullah Saw. menempati kedudukan yang layak dan terhormat. Secara teori, beliau berlimpah materi dan kekayaan. Secara de jure, kekuasaan beliau sudah menembus dinding kota Makah dan Madinah. Akan tetapi, gambaran seorang pemimpin yang dikelilingi kekayaan tidak berlaku pada diri manusia agung ini. Beliau lebih memilih untuk menjadi pribadi yang bersahaja. Beliau tidak mau menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam sejarah tercatat bahwa beliau beserta keluarga seringkali harus berpuasa karena kondisi ekonomi yang begitu menjepit. Akan tetapi, hal itu dijalani dengan tabah. Riwayat di atas menampilkan gambaran tentang betapa Rasulullah Saw., sebagai seorang pemimpin, rela menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi guna mendapatkan sembako. Pilihan beliau jatuh kepada Yahudi, karena kalau beliau menggadaikan baju besinya kepada para sahabat, tentu saja mereka akan enggan. Kemungkinan besar beliau malah akan diberi hadiah dengan cuma-cuma. Interaksi yang dijalani beliau dengan

Yahudi ini mempelihatkan ketulusan dan kejujuran hati beliau dalam berhubungan dengan siapa pun, apa pun agamanya. Tentunya perilaku ini layak diteladani oleh setiap muslim.

Hadits ke-2 Pembantu Rasulullah Seorang Non Muslim

عَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ عُلَامٌ يُهُودِيٌّ يَحْدُمُ النَّيبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَنَاهُ النَّيبِيُ ﷺ فَمَرِضَ فَأَنَاهُ النَّيبِيُ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَحَرَجَ النَّيبيُ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنقَدَهُ مِنْ النَّارِ

'an anasin qôla kâna ghulâmun yahûdiyyun yakhdumun-nabiyya shollallôhu 'alaihi wa sallama famaridho, fa atâhun-nabiyyu shollallôhu 'alaihi wasallama ya'ûduhu, faqo'ada 'inda ro'sihi, faqôla lahu aslim, fanazhoro ilâ abîhi wa huwa 'indahu faqôla lahu athi' abal-qôsim shollallôhu 'alaihi wasallama

fa aslama fakhorojan-nabiyyu shollallôhu 'alaihi wasallama wa huwa yaqûlu alhamdulillâhil-ladzi anqodzahu minan-nâri.

Artinya:

Dari Anas, diriwayatkan bahwa seorang pemuda Yahudi berkhidmat kepada Rasulullah Saw, kemudian dia sakit. Rasulullah Saw. menyambanginya. Beliau duduk di sebelah kepalanya dan berkata: "Masuk Islam-lah." Pemuda itu menoleh pada bapaknya yang berada di sisinya. Sang bapak berkata: "Ikutilah Abu Qasim (Rasulullah Saw)." Maka dia pun masuk Islam. Rasulullah Saw. kemudian keluar dan berucap: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." (HR. al-Bukhari)

Keterangan:

Manusia tidak bisa melepaskan diri dari bantuan orang lain. Dia hidup bermasyarakat. Saling menolong untuk meringankan beban penderitaan dan kewajiban sudah menjadi keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mustahil secara mandiri seseorang bisa menjalani hidup. Nah, interaksi di sini tidak hanya terbatas kepada sesama pemeluk agama tertentu, tetapi juga acapkali menyeberang tapal batas agama.

Rekaman kisah di atas menggambarkan betapa Rasulullah Saw, yang walaupun seorang penyeru agama Islam, akan tetapi tidak membatasi cakrawala pergaulannya dengan sesama muslim. Sayap pergaulan beliau merentang sampai dengan orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi itu diangkat sebagai pembantunya. Tanpa sungkan dan jengah beliau menjalani hidup bersamanya. Apakah tidak ada orang muslim yang bersedia menjadi pembantunya? Tentu tidak demikian. Sebab, beberapa nama sahabat sempat singgah di rumah beliau yang mulia untuk berkhidmat pada keluarga agung ini.

Bahkan, mungkin para sahabat akan berduyunduyun seumpama Rasulullah Saw. membuka lowongan pembantu di rumahnya. Akan tetapi, beliau sengaja menunjuk seorang pemuda Yahudi sebagai pembantu dengan misi memperkenalkan keluwesan dan keluhuran Islam. Islam tidaklah keras, akan tetapi dilandasi kasih sayang. Bukannya disebarkan dengan pedang, Islam didakwahkan melalui senyuman dan sorot mata cinta.

Hadits ke-3 Rasulullah Menghormati Jenazah Non Muslim

عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيِّ قَالَ ﷺ وَقَمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حِنَازَةٌ بَهُودِي قَالَ إِنَّهَا حِنَازَةٌ بَهُودِي قَالَ إِنَّهَا حِنَازَةٌ فَقُومُوا إِذًا رَأَيْتُمْ الْحِنَازَةَ فَقُومُوا

'an jâbir bin abdillâh qôla marro bina janâzatun faqôma lahan-nabiyyu shollallôhu 'alaihi wasallama wa qumnâ bihi, faqulnâ yâ rosûlallôhi innaha janâzatun yahûdiyyun, qôla idza ro'aitum al-janâzata faqûmû

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Suatu hari kami melihat jenazah. Kemudian Rasulullah Saw. berdiri untuk menghormat padanya, kami pun ikut berdiri. Kami bertanya: "Wahai Rasulullah Saw. itu adalah jenazah orang Yahudi." Beliau bersabda: "Kalau kalian melihat jenazah maka berdirilah."
(HR. al-Bukhari)

Keterangan:

Sebagai sosok teladan, Rasulullah Saw. mengajarkan kepada sahabatnya bagaimana bersikap kepada orang non muslim. Beliau memberikan penghormatan yang sangat agung kepada setiap manusia, apa pun agamanya. Terbukti dalam riwayat di atas diketengahkan ajaran bagaimana beliau berdiri ketika ada jenazah sedang diantar ke liang lahat. Ketika arak-arakan itu lewat, dengan sigap beliau berdiri untuk memberikan penghormatan terakhir. Tampaknya beliau tidak peduli jenazah siapakah itu. Bahkan, ketika sahabatnya mengingatkan bahwa itu jenazah Yahudi (non muslim), beliau bergeming dan memerintahkan para sahabat untuk melakukan tindakan serupa.

Akhlak beliau yang luhur ini mesti ditiru oleh setiap kaum muslimin. Karena apa pun agamanya, pada hakikatnya setiap manusia adalah makhluk Allah. Setiap makhluk Allah patut mendapat penghormatan tersendiri. Dengan menghormati makhluk, secara tidak langsung seseorang telah menundukkan wajahnya di hadapan Sang Khalik. Karena itu tidak heran, kalau salah satu etika Islam yang harus ditegakkan ketika seseorang berperang di medan laga melawan kaum non muslim, adalah bahwa jenazah non muslim itu harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Mereka dilarang keras mencabik-cabik atau memutilasi jenazah itu. Perlakuan ini jelas berbeda dengan tindakan sebagian kaum musyrikin di masa Nabi yang dengan sadis menyayat-nyayat jenazah para sahabat yang gugur. Islam sebagai agama yang sempurna tidak menginginkan adanya tindak balas dendam. Sebaliknya, pemaafan dan perilaku yang mulia patut dikedepankan.

Hadits ke-4 Menghormati Hak Non Muslim

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُريِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِم ضَرَبَ وَجْهي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَامِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَار قَالَ ادْعُوهُ فَقَالَ أَضَرَّنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوق يَحْلِفُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَر قُلْتُ أَيْ خَبِيثُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخَذُ تُنِي غَضْبَةٌ ضَرَّتُ وَجُهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقَامَة فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَمَا

بِمُوسَى آخِدٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى

'an abi said al-khudri rodhiyallôhu 'anhu gôla bainamâ rosûlullôhi shollallôhu 'alaihi wasallama jâlisun jâ'a yahûdiyyun fagôla ya abal-qôsim dhoroba wajhi min ashhabika, fagôla man, gôla rojulun minal-anshôri, gôla ud'ûhu, faqôla adhorobtahu, qôla sami'tuhu bissûqi yahlifu wal-ladzî mushthofâ mûsâ 'alalbasyari qultu ay khobitsu 'ala muhammad shollallôhu 'alaihi wasallama fa akhodzatni ghodhbatun dhorobtu wajhahu faqôlannabiyyu shollallôhu 'alaihi wasallama la tukhoyyirû bainal-anbiyâ'i fainnan-nâsa yash'agûna yaumal-giyâmati fa akûna awwalu man tansyaggu 'anhul-ardhu fa idzâ ana bimûsâ âkhidun bigoimatin min gowâ'imil-arsyi falâ adri akâna fiman sho'igo am hûsiba bisho'gotilûlâ

Artinya:

Dari Abu Said al-Khudri yang bercerita: ketika Rasulullah Saw. sedang duduk, tiba-tiba datanglah orang Yahudi yang berkata; "Wahai Abu Qasim, salah satu sahabatmu memukul wajahku." Beliau bertanya: "Siapa dia?" Orang Yahudi berkata: "Seorang laki-laki Anshar." Beliau memerintah: "Panggil dia." (Setelah yang dipanggil datang,) Beliau bertanya kepada sahabat Anshar itu: "Apakah engkau memukulnya?" Dia menjawab: "Aku mendengar dia di pasar bersumpah: demi Musa yang terpilih. Tentu saja aku bantah: Muhammad yang terpilih", dan aku geram padanya sehingga aku memukul wajahnya.

Beliau bersabda: "Janganlah kalian meremehkan salah satu nabi di atas yang lain. Karena semua manusia pada hari kiamat itu mati, dan aku adalah orang yang pertama kali bangkit dari kubur. Kemudian aku bersama Musa memegang salah satu pilar Arsy. Aku tidak tahu apakah dia orang yang ikut mati ataukah dia dihisab setelah kematian pertama (tiupan sangkakala pertama)." (HR. al-Bukhari)

Keterangan:

Lazimnya, setiap orang cenderung membela kelompoknya sendiri. Hal ini sudah fitrah. Tabiat semacam ini memunculkan ketidakadilan tersendiri. Dan ini jelas bertentangan dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan. Rasulullah Saw. adalah sosok yang menghormati hak semua orang tanpa pandang bulu. Karena itu, ketika ada seorang Yahudi, yang jelas-jelas tidak seiman dengannya, terlibat perselisihan dengan salah satu sahabatnya, maka spontan beliau murka kepada sahabatnya. Karena sahabat ini terbukti bersalah.

Tidak hanya itu, beliau juga memberikan penekanan agar setiap sahabat tidak mencemooh ataupun mengolok para nabi pemeluk agama lain. Menurut beliau, berbeda agama boleh-boleh saja, akan tetapi tindakan meremehkan dan menghina nabi pemeluk agama lain jelas dilarang. Apalagi dalam kasus ini yang diremehkan adalah Nabi Musa, nabinya pemeluk Yahudi. Sebab dalam risalah Islam dijelaskan Musa adalah utusan Allah, sehingga "profesinya" sebagai penyebar risalah ketuhanan di muka bumi ini sejajar dengan Nabi Muhammad Saw.



عَنْ أَسَى بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ يَهُودِي ٚ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ السَّامُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ

'an anas bin mâlik yaqûlu marro yahûdiyun birosûlillâhi shollallôhu 'alaihi wa sallama faqôla as-sâmu alaika faqôla rosûlullôhi shollallôhu 'alaihi wasallama wa a'laika

Artinya:

Dari Anas bin Malik yang berkata: Seorang Yahudi bertemu dengan Rasulullah Saw. Dia berkata: "Racun (*as-sâmu*) atasmu." Rasulullah Saw. menjawab: "Demikian juga atasmu." (HR. al-Bukhari)

Keterangan:

Hubungan antar pemeluk agama kadangkala terganggu oleh gesekan-gesekan tertentu. Setiap gesekan berimbas pada tindakan penghinaan dan pencemoohan kepada pemeluk agama lain. Sebab, masing-masing mengklaim agamanya paling benar. Kalau sudah seperti itu, bagi pemeluk agama yang belum terdewasakan, akan mudah sekali melontarkan hujatan dan cacian kepada pemeluk agama lain.

Makian atau sumpah serapah ini bisa bermacam-macam bentuknya. Kalau sudah dilontarkan, biasanya pihak yang diserang akan membalas dengan makian yang lebih kotor dan menjijikkan. Karena dibalas, maka penyerang semakin bernafsu menyemburkan kata-kata kotor, sementara pihak lawan pun tidak kurang kencangnya. Dari situ, olokolokan dan cacian akan berlangsung dengan begitu panas. Akan tetapi, Rasulullah Saw. bukanlah tipologi orang yang suka bertindak sejenis itu. Ketika seorang Yahudi menyumpahinya, beliau hanya membalas hal serupa. Beliau tidak membalasnya dengan kata-kata yang lebih kotor lagi, karena itu bukan akhlak Islam.

Hadits ke-6 Mewarisi Harta Non Muslim

عَنْ مُعَاذِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ

'an muâdzin qôla sami'tu rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi wasallama yaqûlu al-islâmu yazîdu wa lâ yanqushu fawarrotsal-muslima

Artinya:

Dari Muadz yang berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu bertambah namun tak berkurang, sehingga seorang muslim berhak mendapatkan warisan." (HR. Abu Dawud)

Keterangan:

Dalam relasi waris mewaris, Islam memiliki aturan tersendiri, termasuk dalam kaitannya dengan non muslim. Dalam hadits di atas diatur secara tegas bahwa seorang muslim berhak mendapatkan bagian waris dari orang non muslim yang meninggal, baik itu sebagai anak ataupun saudara. Akan tetapi kalau yang wafat adalah muslim, maka ahli waris yang non muslim tidak berhak memperoleh jatah harta waris.

Hadits ke-7 Larangan Mengolok dengan Sebutan Non Muslim

عَنْ أَسٍ قَالَ بَلَغُ صَفِيَّةً أَنَّ حَفْصَةً قَالَتْ بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَبَكَتُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﴿ وَهِي تُبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقَالَتُ عَلَيْهَا النَّبِيُ ﴾ وَهِي تُبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقَالَتُ قَالَتْ لِي حَفْصَة أَتِي بِنْتُ يَهُودِي فَقَالَ النَّبِي اللَّهَ يَا عَفْودِي فَقَالَ النَّبِي اللَّهَ يَا حَفْصَة لَيْسِ فَفِيمَ تَفْحُرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اتَقِي اللَّهَ يَا حَفْصَة لَيْسِ فَفِيمَ تَفْحُرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اتَقِي اللَّهَ يَا حَفْصَة لَ

'an anasin qôla balagho shofiyyata anna hafshota qôlat bintu yahûdiyin fabakat fa dakhola alaihan-nabiyyu shollallôhu 'alaihi wasallama wa hiya tabki, faqôla ma yubkîka faqôlat qôlat li hafshoh inni bintu yahûdiyyin faqôlan-nabiyyu shollallôhu 'alaihi wa sallama innaka labnatu nabiyyin wa inna 'ammaka

lanabiyyun wa innaka latahta nabiyyin fafima tafkhoru alaika, tsumma qôla ittaqillaha ya hafshoh.

Artinya:

Dari Anas: Telah sampai berita kepada Shafiyyah bahwa Hafshah berkata, "Shafiyyah adalah anak Yahudi." Hal itu membuat air matanya berlinang. Pada waktu itu Rasulullah Saw. memasuki kamar Shafiyah dan melihatnya sedang menangis. Beliau bertanya: "Apa sebabnya engkau menangis?" Shafiyyah menjawab: "Hafshah telah menyebutku sebagai anak Yahudi." Lantas Rasulullah Saw. bersabda: "Engkau adalah puteri seorang nabi dan pamanmu adalah seorang nabi, dan engkau berada di bawah ampuan nabi. Seharusnya engkau bangga, wahai Shafiyyah." Sementara itu, kepada Hafshah Nabi bersabda: "Takutlah kepada Allah, wahai Hafshah (jangan mengolok lagi)" (HR. at-Tirmidzi)

Keterangan:

Dalam sistem ajaran Islam, hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan adalah sama dan setara, mengingat setiap orang berposisi sejajar. Termasuk dalam hal ini, hak yang menyangkut harkat dan martabat. Dalam riwayat di atas di-ketengahkan kisah tentang cemoohan Hafshah terhadap Shafiyyah. Keduanya istri baginda Rasulullah Saw. Akan tetapi ketika ada cemoohan yang bisa menyinggung harga diri, terutama menyangkut SARA (baca: agama), maka Rasulullah Saw. tidak segan-segan turun tangan.

Teguran beliau berikan kepada Hafshah yang mengucapkan cemoohan itu. Dan beliau berusaha menghibur Shafiyyah dengan menjelaskan martabatnya yang mulia, karena orang tua, paman dan orang yang menaunginya adalah nabi semua. Tidak ada kebanggan yang melebihi itu.

Pada intinya, riwayat ini berisi larangan mengucapkan ataupun melontarkan sebutan bernada minor kepada seseorang. Karena, di samping hal itu bisa menyakiti batin pihak yang bersangkutan, juga merupakan sebentuk penghinaan kepada hakikat ajaran lain. Hal ini tentu bertolak belakang dengan visi Islam, *rahmatan lil-alamin*. Hadits ke-8 Rahasia Berdiri Menghormat Jenazah Non Muslim

عَنْ أَنسٍ أَنَّ جَنَا رَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهَا جَنَا رَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِنَّهَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ


'an anasin anna janâzatan marrot bi rosulillahi shollallôhu 'alaihi wa sallama faqôma faqîla innahâ janâzatu yahûdiyyin faqôla innamâ qumnâ lil-malâikati

Artinya:

Dari Anas: Ada jenazah yang lewat di depan Rasulullah Saw. beliau berdiri menghormat. Dikatakan kepada beliau: "Itu adalah jenazah Yahudi wahai Rasulullah." Beliau menjawab: "Kita berdiri untuk menghormati malaikat yang mengiringnya." (HR. an-Nasa'i)

Keterangan:

Penghormatan kepada pemeluk agama lain dilakukan oleh Rasulullah Saw, bahkan ketika orang itu sudah berpulang ke alam baka. Dari riwayat di atas dapat dipahami bahwa penghormatan yang diberikan itu ditujukan kepada malaikat yang mengiringi jenazah itu. Terlepas dari motif penghormatan itu yang diarahkan kepada malaikat pengantar jenazah, namun secara lahiriah beliau telah menunjukkan penghormatan tersendiri. Urusan batiniah seseorang tidak menjadi persoalan sepanjang secara lahiriah penghormatan sudah ditegakkan.



عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لاَ تَصَدَّقْ عَلَى يَهُوْدِيِّ وَلاَ نَصْرَانِيِّ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ غَيْرَهُ

ʻan mujâhid qôla la tashduq ʻalâ yahûdiyyin wa la nashrôniyyin illâ an lâ tajida ghoirohu

Artinya:

Dari Mujahid: "Janganlah bersedekah kepada orang Yahudi dan Nashrani kecuali memang tidak ada lagi yang lain." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Keterangan:

Dalam posisinya sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta, Islam tidak hanya memberikan perhatian kepada pemeluknya. Lebih jauh, perhatian juga dicurahkan kepada pemeluk agama lain. Harus diakui, perhatian tersebut memiliki prosentasi yang tidak terlampau besar jika dibandingkan dengan perhatian terhadap kaum muslimin sendiri. Meski begitu, berapa pun kecilnya perhatian kepada nasib pemeluk agama lain, sudah menjadi bukti akan penjelmaan semangat kasih sayang Islam.

Sedekah pada awalnya tidak boleh diberikan kepada non muslim. Akan tetapi, umpamanya, ketika kondisi seluruh kaum muslimin sudah berkecukupan, sementara di pihak lain kaum non muslim terbenam dalam kesusahan, maka pemerintah Islam diperkenankan menyuntikkan sedekah kepada mereka. Inilah wujud rahmat Islam bagi seluruh makhluk.

Hadits ke-10 Bersedekah kepada *Mu'allafati Qulubuhum*

عَنْ مَعْقِلِ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبُهُمْ قَالَ هُوَ مَنْ أَسُلَمَ مِنْ يَهُوْدِيٍّ أَوْ مَصْرَانِيٍّ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا قَالَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا قَالَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا

'an ma'qil qôla sa'altu az-zuhri anilmu'allafati qulûbuhum qôla huwa man aslama min yahûdiyyin au nashrôniyyin qultu wa in kâna ghoniyyan qôla wa in kâna ghoniyyan

Artinya:

Dari Ma'qil: Aku bertanya kepada az-Zuhri tentang makna *al-mu'allafati qulubuhum* (orang yang dilunakkan hatinya). Dia menjawab: "Dia adalah orang Yahudi dan Nashrani yang baru saja masuk Islam." Aku bertanya: "Walaupun dia itu

kaya?" Dia menjawab: "Walaupun dia kaya." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Keterangan:

Salah satu golongan yang berhak mendapatkan bagian zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf di sini bermakna orang non muslim yang diharapkan masuk Islam ataupun orang yang baru saja masuk Islam dan imannya masih lemah. Dengan kucuran zakat itu diharapkan hati mereka semakin mantap menerima ataupun memegangi Islam.

Jalinan interaksi antar pemeluk agama yang harmonis ternyata bisa dilakukan melalui pintu zakat ini. Instrumen zakat ternyata cukup ampuh di masa Rasulullah Saw. untuk merekatkan hubungan antar agama ataupun dalam rangka memuluskan jalan dakwah. Bahkan, prosentase zakat itu bisa juga diberikan kepada mu'allaf yang kaya. Karena mereka termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat, tinggal tergantung bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakatnya.

Hadits ke-11 Membesuk Non Muslim yang Sakit

عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَابٌ يَهُوْدِيٌّ يَحْدِمُ النَّييَّ عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَابٌ يَهُوْدِيٌّ يَحْدِمُ النَّييَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم يَعُوْدُهُ

'an anas bin mâlik qôla kâna syâbbun yahûdiyyun yakhdimun-nabiyya shollallôhu 'alaihi wasallama famaridho fa atâhun-nabiyyu shollallôhu 'alaihi wasallama ya'ûduhu

Artinya:

Dari Anas bin Malik yang berkata: "Ada seorang pemuda Yahudi yang menjadi pembantu Rasulullah Saw. Suatu hari dia sakit, dan Rasulullah Saw. pun membesuknya." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Keterangan:

Akhlak mulia Rasulullah Saw. tidak hanya ditunjukkan kepada sesama muslim. Bersikap luhur kepada sesama pemeluk agama tertentu bisa dianggap hal yang lumrah. Akan tetapi berbudi pekerti mulia kepada pemeluk agama lain, barulah bisa disebut tindakan istimewa. Hal inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Saw.

Ketika ada salah satu rekannya yang beragama Yahudi jatuh sakit, tanpa pikir panjang beliau segera menyambanginya. Beliau mau menunjukkan bahwa kewajiban menjenguk orang sakit tidak hanya berlaku kepada sesama muslim, tetapi berlaku pula kepada non muslim. Dalam wilayah ini seorang muslim tidak boleh berlaku pilih kasih. Keluhuran budi berlaku dan ditujukan untuk semua orang tanpa memandang agama (SARA), kasta, dan lain sebagainya.

Hadits ke-12 Kesaksian Non Muslim

عَنْ عِيْسَى بْنِ أَبِي عِزَّةٍ عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةً يَهُوْدِيٍّ عَلَى يَهُوْدِيٍّ

'an 'isabni abi 'izzah, 'an 'âmir annahu ajâza syahâdata yahûdiyyin 'ala nashrôniyyin au nashrôniyyin 'alâ yahûdiyyin

Artinya:

Diriwayatkan dari Isa ibn 'Izzah, dari Amir, bahwa dia membolehkan kesaksian Yahudi atas Nashrani dan kesaksian Nashrani atas Yahudi. (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Keterangan:

Dalam sebuah kasus perdata ataupun pidana dibuktikan bukti dan saksi untuk memutuskan kasus tersebut. Tanpa bukti dan saksi yang menjadi bahan pertimbangan, hakim akan kesulitan untuk menyelesaikan perkara. Terkait kesaksian, Islam menjelaskan bahwa dalam kasus yang melibatkan orang muslim, maka kesaksian non muslim tidak dianggap sah. Kesaksian non muslim hanya bisa dinilai sah pada kasus yang sama-sama kalau melibatkan sesama non muslim.

Kemungkinan besar, alasan yang mendasari hal ini adalah kesulitan setiap orang untuk bersikap adil dan tidak "tebang pilih" dalam memberikan kesaksian. Perbedaan keyakinan seringkali menghalangi seseorang untuk berlaku *fair* dan sportif kepada pemeluk agama lain. Karenanya, daripada menimbulkan persoalan yang lebih pelik, maka kesaksian lintas agama tidak dianggap sah.

Hadits ke-13 Mengucapkan Salam kepada Non Muslim

عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ أَتُهُ كَانَ لاَ يَمُرُّ بِمُسْلِمٍ وَلاَ يَهُوْدِيٍّ وَلاَ تَصْرَانِيِّ إِلاَّ بَدَأَ بِالسَّلاَمِ

'an abi umâmata annahu kâna la yamurru bimuslimin wa la yahûdiyyin wa la nashrôniyyin illa bada'a bis-salâm

Artinya:

Dari Abu Umamah, bahwa setiap kali ia berjumpa dengan muslim, Yahudi, ataupun Nashrani, dia senantiasa mengucapkan salam. (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Keterangan:

Kehidupan yang harmonis hanya bisa dicapai kalau masing-masing elemen dalam sebuah masyarakat saling menghormati dan mencintai. Suasana batin itu tercermin dalam penghormatan yang diberikan kala berjumpa. Makanya, dalam Islam diatur etika mengucapkan salam ketika berjumpa dengan sesama muslim. Menyebarkan salam adalah kewajiban. Karena salam di samping merupakan wujud penghormatan dan kasih sayang sekaligus doa. Di samping itu, ketika bertemu dengan non muslim pun sebenarnya tidak dilarang mengucapkan salam. Hanya saja, salam yang diucapkan berbeda dengan salam kepada sesama muslim. Untuk konteks Indonesia, mungkin yang lebih masyhur adalah "selamat pagi" atau "selamat siang" dan sejenisnya. Karena, salam yang berbunyi assalamu 'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh hanya dikhususkan bagi sesama muslim belaka.

Hadits ke-14 Mendoakan Non Muslim

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: جَاءَ يَهُوْدِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ لِلَّهِ مَالَكَ وَوَلَدَكَ وَأَصَحَّ اللهُ مَالَكَ وَوَلَدَكَ وَأَصَحَّ جِسْمَكَ وَأَطَالَ عُمْرَكَ).

ʻan ibrâhim qôla jâ'a yahûdiyyun ilannabiyyi alaihis-salâm faqôla ud'ullôha li, faqôla katstsarollôha mâlaka wa waladaka wa ashohha jismaka wa athôla ʻumroka

Artinya:

Dari Ibrahim: Suatu hari, datanglah seorang Yahudi kepada Rasulullah Saw., lalu berkata: "Doakan aku." Nabi pun berdoa: "Mudah-mudahan Allah memperbanyak harta dan anakmu, menyehatkan tubuhmu, dan memanjangkan umurmu." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Keterangan:

Tidak hanya berusaha untuk menunjukkan wajah yang ramah kepada non muslim, Rasulullah Saw. juga tidak menampik setiap permintaan dari non muslim yang ditujukan kepadanya. Bahkan permintaan doa. Padahal, biasanya seseorang itu minta didoakan oleh "sesepuh" agamanya sendiri. Misalnya, kalau pemeluk Yahudi mestinya mendatangi Rabbi, sedangkan pemeluk Nashrani mngunjungi pendeta untuk minta didoakan.

Akan tetapi, dalam konteks ini, karena keluhuran dan kemuliaan Rasulullah Saw, sampaisampai pemeluk agama lain pun mohon didoakan. Dengan penuh ketulusan, beliau menengadahkan tangan kepada Allah, berdoa untuk orang Yahudi itu. Hal ini sekaligus menjadi bukti kebolehan mendoakan seorang non muslim, terutama terkait dengan hal-hal duniawiah. Karena, sebagaimana terbaca dalam redaksi doa Rasulullah Saw., seluruhnya berhubungan dengan urusan duniawi, tidak ada yang ukhrawi. Beliau memohon agar orang Yahudi itu dipanjangkan umurnya, disehatkan tubuhnya, dan diperbanyak harta dan anaknya. Tetapi di situ beliau tidak meminta agar Yahudi itu

selamat di akhirat. Sebab, untuk masalah ukhrawi tidak diperkenankan mendoakan orang yang beda agama.

Hadits ke-15 Memberikan Penghormatan kepada Non Muslim

عَنْ شُعَيْبَ بْنِ الْحَبْحَابِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا يَهُوْدِيّ أَوْ نَصْرَانِيّ عَلَيْهِ كَارَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلِيّ، فَقَالَ شُعَيْبُ: فَقَلْتُ: أَنَهُ يَهُوْدِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ شُعَيْبُ: فَقَلْتُ: أَنَهُ يَهُوْدِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ: فَقَرَأً عَلِيٌّ آخِرَ سُوْرَةَ الزُّحْرُفِ يَهُوْدِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ: فَقَرَأً عَلِيٌّ آخِرَ سُوْرَةَ الزُّحْرُفِ يَهُوْدِيٌّ أَوْ نَصْوَلَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقَلْ مِنَوْنَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ مِنَوْنَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ مِنَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)

'an syu'aib bin al-habhâb qôla kuntu ma'a ali bin abdillâh al-bâriqi famarro 'alainâ yahûdiyyun au nashrôniyyun alaihi karotun min tho'âmin, fasallama alaihi ali, faqôla syu'aibu, faqultu innahu yahûdiyyun au nashrôniyyun,

faqoro'a ali âkhiro sûratiz-zukhruf: wa qîlihî ya robbi inna hâula'i qoumul-la yu'minûn, fashfah 'anhum wa qul salâm fasaufa ya'lamûn

Artinya:

Dari Syu'aib bin al-Habhab: Aku bersama dengan Ali bin Abdillah al-Bariqi, kemudian datanglah orang Yahudi atau Nashrani yang membawa bungkusan makanan. Ali mengucap salam kepadanya. Syu'aib berkata: "Dia itu orang Yahudi, kalau bukan Nashrani." Kemudian Ali membaca akhir Surat az-Zukhruf: Dan (Allah mengetahui) ucapan Muhammad: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman." Maka maafkanlah mereka, hai Muhammad, dan katakanlah: "Salam." Kelak, mereka akan mengetahui. (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Keterangan:

Pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama manusia, khususnya sesama anggota masyarakat menjadi himbauan Islam kepada pemeluknya. Islam mengajarkan agar keharmonisan dan kedamaian hidup mesti dijaga. Salah satu cara untuk menghidupkan ketentaraman dan melestarikannya adalah dengan sikap saling menghormati antar pelbagai elemen masyarakat. Tanpa adanya penghormatan ini, masing-masing elemen akan meremehkan elemen lainnya. Bila sudah demikian, dikhawatirkan akan pecah konflik.

Untuk menggapai hal itu, tentunya dibutuhkan beberapa langkah konkret. Salah satu langkah yang nampaknya sepele, akan tetapi sangat krusial untuk menjaga keharmonisan hidup adalah ucapan salam. Dalam banyak riwayat Rasulullah Saw. menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan salam. Karena salam merupakan ungkapan penghormatan. Penghormatan di sini bermakna penghormatan kepada dirinya sebagai manusia ataupun penghormatan pada agama yang dianutnya. Karenanya, relevan dalam konteks ini untuk dinyatakan bahwa mengucapkan selamat kepada pemeluk agama tidaklah dilarang. Karena ucapan itu tidak lebih dari sebuah penghormatan kepada mereka.

Hadits ke-16 Hak-Hak Bendawi Non Muslim

عَنِ الْحَسَن قَالَ: مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَاني أَوْ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ قُطِعَ

ʻanil-hasani qôla man saroqo min yahûdiyyin au nashrôniyyin au akhodza min ahlidz-dzimmati quthi'a

Artinya:

Dari Hasan, ia berkata: "Siapa yang mencuri harta benda Yahudi dan Nashrani ataupun mencuri dari ahli *dzimmah*, maka tangannya tetap dipotong." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Keterangan:

Sebagai agama yang memberikan penghormatan penuh kepada hak asasi setiap manusia, Islam menggariskan keadilan mutlak yang berlaku bagi setiap orang. Keadilan itu berlaku bagi setiap muslim ataupun non muslim yang tinggal di negara Islam. Karenanya, kalau ada orang non muslim yang dilanggar haknya di negara muslim, maka pelanggar hak itu akan dikenakan sanksi, baik pelanggar itu beragama Islam ataupun tidak. Dalam riwayat ini, kalau ada seseorang, muslim ataupun non muslim, yang mencuri harta benda Yahudi atau Nashrani (non muslim) maka tangannya akan dipotong. Inilah wujud keadilan yang ingin dikibarkan oleh Islam.

Hadits ke-17 Menghormati Keyakinan Non Muslim

عَنِ اْبْنِ جُرْجٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَّابِ النَّبِيِّ ﴿ إِلَى أَهْلِ النَّبِيِ ﴿ إِلَى أَهْلِ الْمَيْنِ: وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلاَمِ مِنْ يَهُوْدِيٍّ وَتَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ لاَ الْمَيْنِ: وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلاَمِ مِنْ يَهُوْدِيٍّ وَتَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ لاَ يَحُوْلُ عَنْ دُيْنِهِ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، ذَكْرٍ يَحُوْلُ عَنْ دُيْنِهِ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، ذَكْرٍ وَعُبْدٍ

'an ibni juraij qôla, kâna fi kitâbin-nabiyyi shollallôhu 'alaihi wasallama ilâ ahlil-yamani: wa man karihal-islâma min yahûdiyin wa nashrôniyyin fainnahu la yahûlu 'an dinihi wa alaihil-jizyatu 'ala kulli hâlimin, dzakarin wa untsâ hurrin wa 'abdin

Artinya:

Dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Di antara isi surat Rasulullah Saw. kepada penduduk Yaman adalah: siapa di antara pemeluk Yahudi dan Nashrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya, akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki perempuan, merdeka ataupun budak." (HR. 'Abdurrazaq)

Keterangan:

Islam sangat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Islam datang ke dunia ini dan disebarkan dengan kasih sayang dan senyum damai. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sebab, agama atau keyakinan itu berkaitan dengan hati. Hati seseorang tidak bisa didesak untuk meyakini keimanan tertentu. Berpijak pada prinsip ini, maka Rasulullah Saw. tidak pernah memaksakan Islam kepada siapa pun. Tugas beliau hanya menyampaikan risalah Islam. Masalah mereka mau menerima atau tidak, bukan tanggung jawab beliau.

Hanya saja, kalau dalam sebuah negara Islam terdapat sejumlah penduduk yang tidak mau memeluk Islam, mereka diwajibkan membayar jizyah. Jizyah ini merupakan sejumlah dana yang dibayarkan kepada pemerintah Islam karena jaminan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada mereka. Selain itu, jizyah juga berfungsi untuk menghapus kewajiban jihad dari pundak mereka.

Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa penerapan *jizyah* bukanlah untuk mendudukkan kaum non muslim sebagai "warga kelas dua". Kedudukan mereka sejajar dengan kaum muslimin. Hak dan kewajiban mereka pun sama, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan *jizyah*.

Hadits ke-18 Menghormati Tetangga Non Muslim

عَنِ الْبِنِ أَبِي حُسَيْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُوْدِيٌ لَا عَنِ الْبَيْ اللهُ ﴿ وَمَنْ اللهُ ﴿ فِي أَصْحَالِهِ وَلَا اللهُ ﴿ فِي أَصْحَالِهِ وَمُلْوِلُ اللهُ ﴿ فِي أَصْحَالِهِ

'an ibni husain annan-nabiyya shollallôhu 'alaihi wasallama kâna lahu jârun yahûdiyyun la ba'sa bikhuluqihi, famaridho, fa'âdahu rosûlullôhi shollallôhu 'alaihi wasallama fi ashhâbihi

Artinya:

Dari Ibnu Abi Husain: "Rasulullah Saw. memiliki tetangga Yahudi yang akhlaknya cukup bagus. Suatu hari, ketika dia sakit, segera Rasulullah Saw. bersama para sahabat menjenguknya." (HR. 'Abdurrazaq)

Keterangan:

Pada waktu itu di kota Madinah Rasulullah Saw. hidup berdampingan dengan kaum non muslim. Kota Madinah dihuni oleh sejumlah pemeluk agama, yakni Islam, Nashrani, dan Yahudi. Masing-masing terikat dalam perjanjian untuk saling menghormati dan menjaga diri agar tidak memantik konflik.

Salah satu tetangga Rasulullah Saw. adalah seorang pemeluk agama Yahudi. Walaupun agamanya berbeda, akan tetapi Rasulullah Saw. tetap berperilaku sopan dan menunjukkan etika yang mulia. Ketika orang Yahudi itu tergolek sakit, segera beliau bersama para sahabatnya menjenguknya. Perbedaan agama sudah tidak dianggap relevan lagi dalam hubungan kemanusiaan ini. Sebab, hubungan kemanusiaan ini lebih bersifat universal dan melampaui semua identitas keagamaan, suku, dan golongan.

Hadits ke-19 Sanksi bagi Yang Mengolok Agama Lain

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ:كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَا يَهُودِيُّ، جَلَدَهُ النَّبِيِّ ﷺ يَا يَهُودِيُّ، جَلَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ عِشْرِينَ سَوْطًا .

'an ibni abbâsin rodhiyallôhu 'anhuma qôla, kânar-rojulu idzâ qôla lir-rojuli min ashhâbin-nabiyyi shollallôhu 'alaihi wasallama yâ yahûdiyyu, jaladahun-nabiyyu shollallôhu 'alaihi wasallama isyrîna sauthon.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas: "Kalau ada seorang laki-laki yang mengolok orang lain dengan sebutan: "Wahai Yahudi", maka Rasulullah Saw. menderanya sebanyak dua puluh kali cambukan." (HR. ath-Thabrani)

Keterangan:

Acapkali, karena kurang dewasa dan terdidik dengan baik, seseorang melontarkan hinaan kepada pemeluk agama lain. Padahal Rasulullah Saw. sebagai pribadi panutan seluruh kaum muslimin telah mengajarkan bagaimana seharusnya kaum muslimin bertindak tanduk kepada kaum non muslim. Kasih sayang dan penghormatan harus diterapkan dalam jalinan hubungan kemanusiaan.

Padahal, seringkali konflik dan perpecahan di tengah masyarakat itu berawal dari ucapan dan kata-kata kotor. Konflik agama pun tidak jarang dipicu oleh ucapan. Karena itulah, sebagai tindakan preventif agar penghinaan kepada pemeluk agama lain itu tidak menyeret pada konflik yang lebih besar, Rasulullah Saw. menjatuhkan sanksi bagi siapa saja yang melontarkan ucapan yang bernada minor dan mengejek kepada pemeluk agama lain. Hukuman ini adalah hukuman ta'zir. Artinya, setiap pemimpin berhak untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran norma itu sesuai dengan kebijakan yang berlaku di negaranya. Berbeda dengan hukuman *hudud*, yang mengharuskan hukuman tersebut sama persis dengan yang diajarkan dalam Al-Our'an atau hadits.

Hadits ke-20 Dialog Antar Iman

عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَم قَالَ: جَاءَ يَهُوْدِيٌ إِلَى النَّبِي ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم، تَرْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيُشْرُنُونَ؟ قَالَ: « نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْعْطَى مِثْلَ قُوَّةِ مِائَةٍ فِي الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالشَّهْوَةِ ، وَالْحِمَاعِ » ، فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ: إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ ويَشْرَبُ وَيَكُوْنُ لَهُ الْحَاجَةُ، وَالْجَنَّةُ مُطَهّرَةٌ؟ قَالَ: «حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عِرْقٌ يُفِيْضُ مِنْ جِلْدِهِ كَرْبِحِ الْمِسْكِ، فَإِذَا يَطْنُهُ قَدْ ضَمَرَ

'an zaid bin arqom qôla, jâ'a yahûdiyyun ilan-nabiyyi shollallôhu 'alaihi wasallama faqôla ya abal-qôsim taz'amu anna ahlal-jannati ya'kulûna fiha wa yasyrobûna, qôla na'am wal-ladzî nafsî biyadihi innar-rojula layu'thô mitsla quwwati mi'atin fil-akli wasysyurbi wasy-syahwati wal-jimâ'i, faqôlal-yahûdiyyu, innal-ladzî ya'kulu wa yasyrobu wa yakûnu lahul-hâjatu, wal-jannatu muthohharotun, qôla hâjatu ahadihim 'urqun yafîdhu min jildihi karîhil-miski, faidzan bathnuhu qod dhomaro

Artinya:

Dari Zaid bin Arqam diriwayatkan bahwa seorang Yahudi datang kepada Rasulullah Saw. dan bertanya: "Wahai Abu Qasim, engkau menduga bahwa penghuni surga itu makan dan minum di surga. Beliau menjawab: "Benar, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, seorang lakilaki di dalamnya diberikan kekuatan seratus kali lipat untuk makan, minum dan berhubungan seksual." Yahudi mempertanyakan: "Mestinya kan orang yang makan dan minum itu butuh buang hajat, padahal surga itu suci." Beliau menjawab:

"Hajat mereka terbuang melalui keringat yang menetes dari tubuh mereka yang baunya harum laksana minyak kesturi, sehingga perut mereka pun menjadi kosong." (HR. ath-Thabrani)

Keterangan:

Dalam posisinya sebagai penyebar agama Islam, Rasulullah Saw. selalu menjadi tempat rujukan dan tempat bertanya bagi siapa saja. Muslim ataupun non muslim. Beliau menerima pertanyaan itu dengan tangan terbuka. Seluruh pertanyaan itu beliau jawab dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan Allah. Sehingga dari situ mengalir dialog antara beliau dengan siapa pun, termasuk dalam kasus ini, dengan non muslim.

Dialog itu tidak hanya menyangkut masalah sosial kemanusiaan, tetapi juga persoalan teologis dan *eskatologis* (permasalahan akhirat). Kasus di atas menjadi gambaran dialog Rasulullah Saw. dengan orang Yahudi ihwal penghuni surga. Di situ beliau memaparkan keadaan penghuni surga sampai sejelas-jelasnya. Terkadang dari dialog tersebut, sejumlah orang non muslim kemudian menyatakan keislamannya.

Hadits ke-21 Menjawab Doa Non Muslim ketika Bersin

عَنْ أَسَ إِبْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ يَهُوْدِيٌّ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَنْ أَسَ أَيْهُوْدِيٌّ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَنْ أَلْ اللَّهُ وُدِيُّ: يَرْحَمُكَ جَالِسًا فَعَطَسَ النَّبِيُّ عَنَّ اللَّهُ وُدِيِّ: «هَدَاكَ اللهُ»، فَأَسْلَمَ اللهُ، فَقَالَ النَّهِ»، فَأَسْلَمَ

'an anasin bin mâlik qôla, kâna yahûdiyyun baina yadayin-nabiyyi shollallôhu 'alaihi wasallama jâlisan fa'athosan-nabiyyun shollallôhu 'alaihi wasallama faqôla lahulyahûdi, yarhamukallôhu, faqôlan-nabiyyu shollallôhu 'alaihi wasallama lil-yahûdi hadâkallohu, fa aslama

Artinya:

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Seorang Yahudi berada di depan Rasulullah Saw. Kemudian beliau bersin. Lantas Yahudi berucap: *Yarhamu*- *kalloh* (Semoga Allah merahmatimu). Beliau pun menjawab: *Hadâkalloh* (Semoga Allah memberimu hidayah). Kemudian dia masuk Islam. (HR. al-Baihaqi)

Keterangan:

Inilah salah satu keluhuran Rasulullah Saw. Beliau memanjatkan doa kepada siapa saja yang mendoakan beliau tanpa memandang latar belakang agama. Kalau selama ini yang kita ketahui, norma saling mendoakan orang ketika bersin hanya berlaku bagi sesama muslim. Teryata hal itu salah. Saling mendoakan sesama orang yang bersin itu juga berlaku bagi non muslim. Melalui riwayat ini kita disuguhi bagaimana etika Rasulullah Saw, dan tentunya etika yang harus kita praktikkan bersama, dalam berinteraksi dengan non muslim, dalam konteks saling mendoakan. Sehingga akhirnya orang non muslim itu pun masuk Islam.

Hadits ke-22 Peka kepada Tetangga Non Muslim

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُوْدِيٌّ، وَكَانَ إِذَا ذَبْحَ الشَّاةَ، قَالَ: إِحْمَلُواْ إِلَى جَارِيَا مِنْهَا، فَإِتِي الْأَهُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿ مَا زَالَ حِبْرِيلُ يُوْصِيْنِي اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿ مَا زَالَ حِبْرِيلُ يُوصِيْنِي اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَا زَالَ حِبْرِيلُ يُوصِيْنِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

'an abdillâh bin 'amr annahu kâna lahu jârun yahûdiyyun, wa kâna idzâ dzabahasysyâta qôla ihmalû ilâ jârina minhâ, fainni sami'tu rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi wasallama yaqûlu, ma zâla jibrilu yûshînû bil-jâri hattâ zhonantu annahu sayuwarritsuhu

Artinya:

Dari Abdillah bin Amr, ia meriwayatkan bahwa dirinya memiliki seorang tetangga Yahudi. Kalau menyembelih kambing, dia memerintahkan: Bawalah sebagian daging kambing ini kepada tetangga kita. Karena aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Jibril tidak bosan-bosannya mewasiatkan padaku untuk menghormati tetangga sehingga aku menduga seolah-olah tetangga itu berhak mendapatkan warisan." (HR. al-Baihaqi)

Keterangan:

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. pernah menyatakan bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Beliau memberikan *aksentuasi* (penekanan) dalam hubungan bertetangga ini, bahkan sampai hal terkecil sekalipun. Karena orang hidup bertetangga itu rawan konflik. Oleh sebab itu, keharmonisan perlu dijaga dengan menjaga setiap tingkah laku terhadap tetangga.

Ternyata, anjuran berbuat baik kepada tetangga itu tidak hanya berlaku kepada sesama pemeluk agama, tetapi juga berlaku kepada pemeluk agama lain. Riwayat di atas melukiskan bagaimana ketika seseorang menggelar acara hajatan dan

menyembelih hewan, maka dia menyisihkan sebagian daging itu dan diberikan kepada tetangganya.

Hadits ke-23 Tentang Daging Sembelihan Non Muslim

عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكَن قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: إِنَّكُمْ مَزُلْتُمْ أَرُكُمْ مَزُلْتُمْ أَرْضًا لاَ يَقْصَبُ بِهَا الْمُسْلِمُوْنَ، إِنَّمَا هُمْ النَّبْطُ – أَوْ قَالَ: النَّبْيطُ – وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ قَالَ: النَّبِيْطُ – وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ دَبِيْحَة يَهُوْدِي أَوْ مَصْرَانِي فَكُلُوهُ، فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلٌ لَكُمْ لَكُمْ

'an qois bin sakan qôla, qôla ibnu mas'ûd innakum nazaltum ardhon la yaqshobu bihalmuslimûna innama hum an-nabathu au qôla annabîthu wa fârisu, fa idzâ syaroitum lahman fasalû, fain kâna dzabîhatu yahûdiyyin au nashrôniyyin fakulûhu, fainna tho'âmahum hillun lakum.

Artinya:

Dari Qais bin Sakan, Ibnu Mas'ud berkata: "Sekarang kalian tinggal di daerah yang jarang penduduk muslimnya. Penduduk daerah ini adalah kebanyakan rakyat jelata (dari kalangan non muslim) dan bangsa Persia. Kalau kalian membeli daging, maka tanyalah asal usul daging itu, kalau itu sembelihan orang Yahudi atau Nashrani maka makanlah, karena makanan mereka halal untuk kalian." (HR. 'Abdurrazaq)

Keterangan:

Kehalalan merupakan unsur kunci dalam setiap makanan ataupun minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim. Karenanya, dalam yurisprudensi Islam (hukum Islam), dijelaskan tetang jenis-jenis makanan yang halal dan haram dimakan. Pedoman ini harus dipatuhi agar setiap muslim dapat menjaga dirinya dari bahan-bahan konsumsi yang diharamkan.

Untuk konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, sebagian besar makanan yang dijual di pasaran sudah melalui seleksi yang ketat dari BPOM dan MUI, sehingga tidak bermasalah untuk dikonsumsi. Label halal yang disematkan pada makanan itu menjadi jaminan bahwa makanan itu sudah layak konsumsi bagi setiap muslim. Akan tetapi, ketika seorang muslim berada di sebuah daerah yang kebanyakan penduduknya adalah non muslim, maka dalam hal ini persoalan timbul, terutama ihwal sembelihan non muslim. Menyangkut hal ini, Islam mengajarkan bahwa sembelihan non muslim yang halal dikonsumsi oleh muslim adalah sembelihan Yahudi dan Nashrani. Atau lebih luas lagi sembelihan ahli kitab.

Hadits ke-24 Larangan Memfitnah Non Muslim

عَنْ وَاثِلَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:مَنْ قَدَفَ ذِمِّيًّا حُدًّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِياطٍ مِنْ نَارٍ

'an wâtsilah qôla, qôla rosûlullôhi shollallôhu 'alaihi wasallama man qodzafa dzimmiyan hudda lahu yaumal-qiyâmati bisiyâthin min nârin

Artinya:

Dari Watsilah yang berkata: Rasulullah Saw. bersabda, "Siapa yang memfitnah orang Yahudi maka dia didera pada hari kiamat dengan cambuk dari neraka." (HR. ath-Thabrani)

Keterangan:

Rasulullah Saw. sangat gigih melindungi hak asasi kaum non muslim. Tentu saja kaum non muslim yang dimaksud di sini adalah mereka yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Mereka tidak pernah menabuh genderang perang ataupun menebarkan benih konflik di tengahtengah masyarakat. Mereka ini di mata Rasulullah Saw. layak mendapatkan perlindungan hak-haknya, karena Islam adalah *rahmatan lil alamin*.

Tidak hanya menghormati hak-hak yang bersifat materiil seperti harta benda dan fisik, Rasulullah Saw. juga menghormati harkat dan martabat mereka. Karenanya, harga diri non muslim harus dikawal dari pelbagai fitnah yang dilontarkan, baik dari non muslim sendiri ataupun dari kaum muslimin. Karena fitnah itu sendiri merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama menyangkut harga diri. Untuk semakin meneguhkan perlindungan HAM ini, beliau menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, baik sanksi di dunia ataupun sanksi di akhirat seperti dalam hadits di atas.

Hadits ke-25 Kesetaraan Hukuman *Diyat*

'an ibni umaro annan-nabiyya shollallôhu 'alaihi wasallama wada dzimmiyyan diyatalmuslimi

Artinya:

Dari Ibnu Umar, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. membayar *diyat* bagi kafir *dzimmi*, setara dengan *diyat* orang muslim. (HR. al-Baihaqi)

Keterangan:

Di negara yang menerapkan syariat Islam atau mayoritas penduduknya muslim, maka kaum non muslim mendapatkan perlindungan maksimal dalam segala haknya. Posisi mereka disejajarkan dengan kaum muslimin. Hak dan kewajiban mereka

pun setara dengan kaum muslimin. Pemerintah pun berkewajiban untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Karenanya, dalam hadits ini Rasulullah Saw. membayar *diyat* pembunuhan bagi non muslim setara dengan *diyat* pembunuhan seorang muslim. Walaupun korban non muslim itu dibunuh di negara Islam, hak dan harkat mereka masih tetap dijunjung tinggi.

Hadits ke-26 Larangan Memusuhi Non Muslim

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَرَادٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ ظَلَمَ ذِمِيًّا مُؤَدِّيًا الْجِزْيةَ مُقِرًّا بِذِلَّتِهِ، فَأَتَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'an abdillâh bin jarôd, anna rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi wasallama qôla, man zholama dzhimmiyyan mu'addiyal-jizyati muqirron bidzillatihi, fa ana khoshmuhu yaumal-qiyâmati

Artinya:

Dari Abdullah bin Jarad, Rasulullah Saw. bersabda: "Siapa yang berlaku zalim kepada kafir *dzimmi* yang menunaikan *jizyah* dan mengaku tunduk, maka aku adalah musuhnya pada hari kiamat." (HR. Abi Na'im al-Ashbahaniy)

Keterangan:

Kafir dzimmi adalah kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Mereka ini adalah golongan yang wajib mendapatkan perlindungan hak-haknya. Karena itu, tidak tanggungtanggung perlindungan yang diberikan oleh Rasulullah Saw. kepada mereka. Seluruh aspek hak mereka memperoleh penjagaan dari beliau. Setiap penindasan dan perilaku zalim kepada mereka tanpa alasan yang dibenarkan, merupakan tindakan yang tercela. Tidak hanya itu, bahkan Rasulullah Saw. sendiri 'pasang badan' membela mereka. Dalam hadits ini beliau menegaskan bahwa siapa saja yang menzalimi kafir dzimmi yang menunaikan jizyah dan patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara, maka beliau menabuh genderang perang kepadanya.

Hadits ke-27 Ancaman bagi Orang yang Menyakiti Non Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

'an abdillâh bin 'amr rodhiyallôhu 'anhuma 'anin-nabiyyi shollallôhu 'alaihi wa sallama qôla man qotala mu'âhidan lam yarih rô'ihataljannati wa inna rîhaha tûjadu min masîroti arba'îna yauman

Artinya:

Dari Abdillah bin Amr, dari Rasulullah Saw. yang bersabda: "Siapa yang membunuh kafir *mu'ahid* (kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin), maka dia tidak akan

mencium bau surga. Padahal, bau surga itu sudah tercium dari perjalanan empat puluh tahun." (HR. al-Bukhari)

Keterangan:

Setiap kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin (kafir *mu'ahid*) mendapatkan posisi terhormat. Kedudukan mereka disamaratakan dengan kaum muslimin. Karenanya, perampasan terhadap hak mereka merupakan tindakan yang melawan hukum. Rasulullah Saw. sendiri menyampaikan ancaman, bahwa siapa saja yang melanggar hak mereka, terutama hak hidup, maka tidak berhak untuk mencium bau surga. Bau surga saja tidak diperoleh, apalagi masuk surga. Padahal aroma semerbak surga sudah bisa dicium dari perjalanan empat puluh tahun.

Hadits ke-28 Keharaman Surga bagi Pembunuh Non Muslim

عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُثُهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

'an abi bakrota qôla qôla rosûlullôhi shollallôhu 'alaihi wasallama man qotala mu'âhidan fi ghoiri kunhihi harromallôhu 'alaihil-jannata

Artinya:

Dari Abi Bakrah, Rasulullah Saw. bersabda: "Siapa yang membunuh orang kafir *mu'ahid* tanpa alasan yang dibenarkan maka dia diharamkan masuk surga." (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i)

Keterangan:

Dalam konteks kaum non muslim yang minoritas, kadangkala terjadi penindasan oleh kalangan mayoritas. Penindasan itu dilatarbela-kangi berbagai alasan, di antarnya adalah praduga-praduga yang keliru dan kebencian yang sudah mendarah daging. Kaum minoritas dianggap senantiasa menjadi momok dan virus yang membahayakan. Kaum minoritas yang terkadang lebih maju, dinilai sebagai benalu dalam masyarakat. Karena itu, lahirlah sejumlah tindakan yang menghalau kesejahteraan dan kebebasan kaum minoritas ini.

Menyikapi kecenderungan seperti ini, Rasulullah Saw. menandaskan bahwa mayoritas ataupun minoritas-kah sebuah golongan, asalkan mereka mau menyatakan tunduk dan mengibarkan tanda perdamaian, maka haruslah dihormati hakhaknya. Setiap teror, atau bahkan pembunuhan kepada mereka, akan mendapatkan balasan yang setimpal, di dunia maupun di akhirat. Hadits ke-29 Larangan Menzalimi Non Muslim

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِمْ وَنُهُ عَنْ آبَائِهِمْ وَنُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ آبَائِهِمُ وَنَيْدً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ التَّهَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ التَّهَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ أَوْ كَلَّهُ فَوْقَ طَاقِتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْ لُهُ شَيْئًا بِعَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'an 'iddatin min abnâ'i ashhâbi rosûlillahi shollallôhu 'alaihi wasallama 'an âbâihi dinyatan 'an rosûlillahi shollallôhu 'alaihi wasallama qôla alâ man zholama mu'âhidan au intaqoshohu au kallafahu fauqo thôqotihi au akhodza minhu syaian bighoiri thîbi nafsin fa ana hajîbuhu yaumal-qiyamâti

Artinya:

Dari sejumlah putra sahabat Rasulullah Saw, dari ayahnya, dari Rasulullah Saw. yang bersabda: "Ingatlah siapa yang menzalimi kafir *mu'ahid*, mengurangi haknya, membebani di luar batas kemampuannya, atau menjarah hak miliknya tanpa perkenan darinya, maka akulah musuhnya di hari kiamat." (HR. Abu Dawud)

Keterangan:

Sosok baginda Rasulullah Saw. yang menjadi pengayom seluruh umat manusia seharusnya menjadi teladan bagi kita semua. Beliau tidak pernah membeda-bedakan antara umatnya dengan umat lain. Ketika umatnya melakukan pelanggaran, tidak segan beliau menjatuhkan hukuman. Begitu pula, umat lain yang menyimpang dari norma kesepakatan akan menerima hukumannya. Sebab, kaum muslim dan non muslimin diikat dalam satu kesatuan masyarakat.

Tindakan zalim kepada anggota masyarakat, muslim ataupun non muslim, meniscayakan hukuman. Karena kedudukan seluruh anggota masyarakat sejajar, tidak ada yang lebih diistimewakan dibandingkan yang lain. Kalaupun hukuman di dunia tidak bisa dijatuhkan, karena berbagai faktor, maka hukuman di akhirat masih menanti. Hukuman di akhirat jauh lebih pedih, dan setiap pelaku pelanggaran tidak akan bisa mengelak darinya.

Hadits ke-30 Kebijakan Pemimpin Muslim kepada Rakyat Non Muslim

عَنْ عُمَر بْنِ الْحَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: « أُوْصِي الْحَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِيْ بِأَهْلِ الدِّمَّةِ خَيْرًا، أَنْ يُوْفِيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهُمْ، وَأَنْ لاَ يُكَلِّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهُمْ» وَرَوْبيَنا عَن النّبيي ﴿ أَتُهُ قَالَ: « أَلاّ مَنْ ظُلَّمَ مُعَاهِدًا، أُو اتتَقَصَهُ أَوْكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقِتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْر طِيْبِ نَفْس مِنْهُ، فَأَتَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَتَّلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ حَرَمَ اللهُ عَلَيْهِ رَبِحَ الجَنَّة »

'an umar bin al-khottôbi annahu qôla ûshil-kholifata min ba'dî biahlidz-dzimmati khoiron, an yûfû lahum bi'ahdihim, wa an yuqôtila man warô'ahum wa an la yukallifu fauqo thôqotihim, wa rowaina anin-nabiyyi shollallôhu 'alaihi wasallama annahu qôla ala man zholama mu'âhidan au intaqoshohu au kallafahu fauqo thôqotihi au akhodza minhu syaian bighoiri thîbi nafsin fa ana hajîbuhu yaumal-qiyâmati, wa man qotala mu'âhidan lahu dzimmatullôhi wa dzimmatu rosûlihi harromallohu alaihi rôihatal-jannati

Artinya:

Dari Umar bin al-Khattab yang berkata: "Aku berwasiat kepada para khalifah sesudahku untuk berlaku baik kepada ahli *dzimmah*. Hendaknya para khalifah menepati janji, dan memerangi orang yang memusuhi ahli *dzimmah* dan tidak menimpakan beban melampaui kemampuan mereka. Kami meriwayatkan dari Rasulullah Saw. yang bersabda: "Ingatlah siapa yang menzalimi kafir *mu'ahid*, mengurangi haknya, membebani di luar batas kemampuannya, atau menjarah hak miliknya tanpa perkenan darinya, maka akulah musuhnya di hari kiamat. Dan

siapa yang membunuh kafir *mu'ahid* yang berada di bawah tanggungan Allah dan rasul-Nya, maka diharamkan surga atasnya." (HR. al-Baihaqi)

Keterangan:

Umar bin al-Khattab menyadari bahwa pada waktu kaum muslimin sedang berada di masa kejayaannya, maka banyak sekali daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Karena tidak semua penduduk itu menerima risalah Islam, maka mereka dibebaskan untuk memegang keyakinannya yang lama. Sebab, Islam tidak disebarkan dengan paksaan. Setiap orang memiliki otonomi penuh untuk menerima ataupun menolak Islam. Berkaca pada kondisi seperti itu, kebijakan yang ditempuh Umar adalah mengikuti teladan Rasulullah Saw, yakni menghormati hak-hak kaum non muslim. Seluruh kebijakannya diusahakan bisa mengayomi semua elemen masyarakat. Tidak ada satu pun kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu, terutama non muslim. Dia juga mewasiatkan hal serupa kepada para khalifah penggantinya. Karena salah satu wujud universalitas Islam adalah penghormatan kepada hak kaum non muslim.

Hadits ke-31 Ihwal Menjiplak Mode Non Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَكَانَ أَلْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلُ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسْهُ

'an ibni abbâsin rodhiyallôhu 'anhumâ anna rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi wasallama kâna yasdilu sya'rohu wa kânal-musyrikûna yafruqûna ru'usahum fa kâna ahlul-kitâbi yasdilûna ru'ûsahum wa kâna rosûlullôhi shollallôhu 'alaihi wasallama yuhibbu muwâfaqotu ahlil-kitâbi fîma lam yu'mar fîhi

bisyai'in tsumma farroqo rosûlullôhi shollallôhu 'alaihi wasallama ro'sahu

Artinya:

Dari Ibnu Abbas: Rasulullah Saw. menguraikan rambuatnya dan kaum musyrik memilah rambutnya. Sedangkan ahli kitab juga mengurai rambutnya. Beliau suka mengikuti mode ahli kitab menyangkut sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya. Kemudian Rasul Saw. memilah rambutnya. (HR. al-Bukhari)

Keterangan:

Pada masa Rasulullah Saw. menyebarkan risalahnya ada tiga kelompok besar. Kelompok pertama, adalah kaum muslimin sendiri. Kelompok kedua, kaum ahli kitab yang mencakup Yahudi dan Nashrani. Kelompok ketiga adalah kaum penyembah berhala (musyrik). Dibandingkan dengan kaum musyrikin, Rasulullah Saw. lebih dekat dengan ahli kitab. Karena ahli kitab adalah kaum yang menganut risalah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, yakni Musa dan Isa. Jadi, mereka berasal dari satu sumber mata air, yakni Allah.

Berkaca pada kondisi seperti itu, beliau merasa lebih cocok dengan kaum ahli kitab dibandingkan kaum musyrikin yang cenderung memusuhi kaum muslimin. Kaum ahli kitab ini mendapatkan perlakuan yang lebih lembut dari beliau, berbeda dengan orang-orang musyrik yang terkadang harus berseberangan dengan kaum muslimin. Konflik antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin ini tidak hanya berlaku pada wilayah teologi, ekonomi dan politik, akan tetapi juga merambah pada "konflik mode". Kaum muslimin berusaha membedakan diri dengan kaum musyirikin, bahkan untuk model rambut sekalipun.

Hadits ke-32 Menyadap Informasi dari Non Muslim

عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ
يَشْرَءُونَ النَّـوْرَاةَ بِالْعِبْرَائِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبَّيةِ لِأَهْلِ
الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تُصَدَّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا
تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا {آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إَلَيْنَا}

ʻan abi huroirota rodhiyallôhu ʻanhu qôla kâna ahlul-kitâbi yaqroûnat-taurôta bil-ibrôniyyati wa yufassirûnahâ bil-arobiyyati liahlil-islâmi faqôla rosûlullôhi shollallôhu ʻalaihi wasallama la tushoddiqû ahlal-kitâbi wa la tukadzdzibûhum wa qûlû âmannâ billâhi wa mâ unzila ilainâ

Artinya:


Dari Abu Hurairah, ahli kitab membaca kitab Taurat dalam bahasa Ibrani dan menafsirkannya dalam bahasa Arab untuk pemeluk Islam. Rasulullah Saw. bersabda: "Jangan membenarkan ahli kitab, jangan pula mendustakan. Tetapi katakan: kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami." (HR. al-Bukhari)

Keterangan:

Ahli kitab adalah orang-orang yang mewarisi kitab dari para nabi sebelum Muhammad. Kitab-kitab yang berada dalam genggaman mereka adalah kitab Taurat dan Injil. Terlepas dari pelbagai per-ubahan pada kedua kitab tersebut, tetapi keduanya tetap menjadi pedoman dalam kehidupan seharihari mereka. ketika Rasulullah Saw. menggemakan risalah Islam, sebagian ahli kitab menerima dakwah tersebut, sebagian lagi menolak mentah-mentah. Disebabkan risalah Yahudi, Islam dan Nashrani itu memiliki kedekatan, seringkali banyak ahli kitab yang berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan mengacu pada kitab Taurat dan Injil. Mereka mem-

bicarakan Islam dengan kacamata kedua kitab itu. Akibatnya, seringkali terjadi tumpang tindih ajaran.

Walaupun harus diakui bahwa taurat dan Injil berasal dari Allah, akan tetapi kedudukan Islam dengan Al-Qur'an dan kitab sucinya merupakan penyempurna risalah yang lama. Karena itu, demi menghormati risalah sebelumnya Rasulullah Saw. masih membenarkan sebagian kandungan kedua kitab itu. Akan tetapi di sisi lain, beliau sangat berhati-hati menerima informasi dari keduanya, pasalnya banyak sekali kandungan keduanya yang mengalami perubahan signifikan.



'an abi huroirota anna rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi wasallama qôla lâ tabda'ulyahûda wan-nashôrô bis-salâmi

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda: "Jangan memulai mengucap salam kepada Yahudi dan Nashrani." (HR. Muslim)

Keterangan:

Larangan Rasulullah terhadap kaum muslim untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kaum non muslim adalah dalam konteks mendoakan. Sebab, mendoakan kaum non muslim yang berhubungan dengan masalah *eskatologis*¹ memang tidak dibenarkan. Hal ini berbeda dengan doa yang sifatnya duniawi, yang bisa dibenarkan berdasarkan salah satu hadits. Kendatipun begitu, bukan berarti kaum muslim harus bersikap bengis dan bermuka masam kepada kaum non muslim setiap kali bertemu. Penghormatan perlu diberikan karena sebagai sesama anggota masyarakat, kehidupan yang damai mensyaratkan adanya penghormatan dari masing-masing pihak.

Eskatologi berasal dari bahasa Yunani: eschatos yang berarti "terakhir" dan logi yang berarti "studi tentang". Biasa diartikan sebagai bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-perisitwa atau nasib akhir dari seluruh umat manusia (Hari Kiamat).

Hadits ke-34 Dialog *Eskatologis* dan *Validitas* Informasi Non Muslim

عَنْ البِنُ أَبِي مَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ مُرَّ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ رَسُولُ النَّبِيُ ﴾ اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ النَّبِيُ ﴾ اللَّه أَعْلَمُ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ النَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَا حَدَّ ثَكُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُتَصَدَّقُوهُمْ وَلَا اللَّهِ عَرْسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمُ تُكَذَّبُوهُ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمُ تُكَذَّبُوهُ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمُ تُتَكَدِّبُوهُ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمُ تُتَكَدِّبُوهُ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمُ تُتَكَدِّبُوهُ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمُ تُتَكَدِّبُوهُ

ʻan abi namlah al-anshôri an abîhi annahu bainamâ huwa jâlisun inda rosûlillahi shollallôhu ʻalaihi wasallama wa indahu rojulun minal-yahûdi murro bijanâzatin faqôla yâ muhammadu hal tatakallamu hadzihil-janâzatu, faqôlan-nabiyyu shollallôhu 'alaihi wasallama wallôhu a'lam, faqôlal-yahûdiyyu innahâ tatakallamu, faqôla rosûlullôhi shollallôhu 'alaihi wasallama ma haddatsakum ahlul-kitâbi falâ tushoddiqûhum wa la tukadzdzibûhum wa qûlû âmannâ billâhi wa rusulihi fain kâna bâthilan lam tushoddiqûhu wa in kâna haqqon lam tukadzdzibûhu.

Artinya:

Dari Abu Namlah al-Anshari, dari ayahnya yang pernah duduk bersama Rasulullah Saw. Saat itu, tidak jauh dari situ juga ada orang Yahudi. Kemudian lewatlah jenazah. Orang Yahudi itu bertanya: "Wahai Muhammad, apakah jenazah itu bisa bicara?" Beliau menjawab: "Allah Maha Mengetahui." Orang Yahudi berkata: "Dia berbicara." Beliau bersabda: "Ahli kitab memberikan informasi kepada kalian, jangan kalian benarkan tetapi juga jangan kalian dustakan. Dan katakanlah, kami beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Sehingga kalau yang diinformasikan itu batil, kalian tidak membenarkannya. Dan kalau yang disampaikan itu

memang benar, kalian tidak mendustakan." (HR. Abu Dawud)

Keterangan:

Sebagai pemanggul risalah Islam, posisi Rasulullah Saw. di masa itu memang sangat kunci. Beliau menjadi tempat bertanya bagi siapa saja. Tidak terbatas kaum muslimin, banyak kaum non muslim yang melontarkan pertanyaan kepada beliau. menghadapi kaum non muslim yang sowan ke rumahnya, beliau memperlakukan mereka dengan ramah dan penuh kasih sayang. Tidak sedikit pun tindakan beliau yang menyakiti mereka. Pasalnya, mereka pun bersikap segan kepada beliau.

Dialog antara beliau dengan kaum non muslim terkadang menyangkut masalah *eskatologis*. Mereka bertanya, Rasulullah Saw. memberikan penjelasan. Kadangkala mereka menyanggah keterangan beliau dengan dalil dari kitab mereka, Taurat ataupun Injil. Tetapi berbekal wahyu dari Allah, beliau tetap kukuh memegang kebenaran risalah Islam. Jika mereka masih *ngotot*, beliau

menghormati pendapat mereka. Namun beliau berpesan kepada umatnya, agar senantiasa bersikap selektif terdapat ajaran yang dikutip dari kitab terdahulu. Kalau benar boleh diambil, namun bila nyata kesalahannya maka perlu ditepis.

Hadits ke-35 Makan dan Minum dari Wadah Milik Non Muslim

عَنْ أَبِي تُعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ آَنَهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْ لَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُحُونَ فِنِي قُدُورِهِمْ الْجُنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنَيْتِهِمْ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

'an abi tsa'labah al-khusyani annahu sa'ala rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi wasallama qôla inna nujâriwu ahlal-kitâbi wahum yathbakhûna fî qudûrihim al-khinziro wa yasyrobûna fî âniyatihim al-khomro faqôla rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi wasallama in wajadtum

fakulû fîhâ wasyrobu wa in lam tajidû farhadhûhâ bil-mâ'i wa kulû wasyrobû

Artinya:

Dari Abu Tsa'labah al-Khusyani yang berkata kepada Rasulullah Saw: Kami bertetangga dengan ahli kitab. Mereka memasak babi dalam periuk dan meminum *khamr* dari wadah. (bagaimana hukumnya kami menggunakan wadah itu?). Beliau menjawab: "Kalau kalian menjumpai wadah yang lain maka makan dan minumlah dari wadah itu. Akan tetapi kalau kalian tidak menjumpai, maka basuhlah wadah itu dengan air, serta makan dan minumlah darinya." (HR. Abu Dawud)

Keterangan:

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk bersikap selektif menyangkut masalah makanan dan minuman. Segala sesuatu yang melewati tenggorokan dan masuk ke dalam perut seorang muslim harus diketahui latar belakangnya, halal atau haram. Jangan sampai ada makanan atau minuman haram yang masuk ke dalam perut. Karena resikonya sangat tinggi. Dalam sebuah

hadits dinyatakan, shalatnya orang yang makan haram tidak diterima selama empat puluh hari!

Mungkin tidak sulit untuk melacak kehalalan makanan kalau kita hidup dalam komunitas muslim. Lain lagi persoalannya, jika sebuah masyarakat berisikan orang-orang yang berasal dari beragam latar belakang agama. Tentu saja akan sukar bagi kita untuk menghindari dari berinteraksi dengan non muslim, termasuk untuk masalah makanan. Karenanya, kalau kita menggunakan wadah milik non muslim yang diduga kuat digunakan untuk memasak masakan haram, solusi yang diberikan oleh Rasulullah Saw. adalah wadah itu hanya perlu dibasuh dengan air.

Hadits ke-36 Keabsahan Kesaksian Non Muslim atas Kaum Mereka Sendiri

عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةً أَهُلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

'an jâbir bin abdillâh anna rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi wasallama ajâza syahâdata ahlil-kitâbi ba'dhihim 'alâ ba'dhin

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah: "Rasulullah Saw. mengabsahkan kesaksian ahli kitab atas kaum mereka sendiri." (HR. Ibnu Majah)

Keterangan:

Kesaksian adalah salah satu kunci dalam proses pengadilan. Selain bukti yang bersifat materiil, kesaksian merupakan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Begitu signifikannya posisi kesaksian ini, makanya terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi oleh saksi. Dalam hukum Islam, seorang saksi disyaratkan harus muslim. Saksi non muslim tidak diabsahkan. Saksi non muslim hanya dibenarkan pada kasus yang samasama melibatkan non muslim sendiri. Karena harus diakui, secara manusiawi-psikologis perbedaan agama seringkali menggiring pada sikap tidak adil secara penuh. Sejumlah praduga dan *apriori* bisa berkecamuk dalam benak saksi ketika hendak memberikan kesaksian pada orang yang beda agama. Hal inilah yang diantisipasi oleh Rasulullah Saw.

Hadits ke-37 Pahala bagi Ahli Kitab yang Mempercayai Risalah Muhammad

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي ﴿ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَهَا فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَهَا فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَهَا فَعَرَّوَ وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﴿ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﴿ فَلَهُ أَجْرَانِ

'an abi musâ 'anin-nabiyyi shollallôhu 'alaihi wasallama qôla man kânat lahu amatun fa'allamahâ fa ahsana ta'lîmahâ wa addabahâ fa ahsana ta'dîbaha wa a'taqohâ fa tazawwajahâ falahû ajrôni abdun 'adda haqqolloha azza wajalla wa haqqo mawâlîhi wa rojulun min ahlil-kitâbi âmana bimâ jâ'a bihî 'îsa wa ma jâ'a

bihî muhammadun shollallôhu 'alaihi wasallama falahu ajrôni

Artinya:

Dari Abu Musa, dari Rasulullah Saw. yang berkata: "Siapa yang memiliki budak perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan baik, membenahi akhlaknya dengan baik, memerdekakannya dan menikahinya maka baginya dua pahala. Seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, serta seorang ahli kitab yang beriman pada risalah Isa dan Muhammad, maka baginya dua pahala." (HR. Ahmad)

Keterangan:

Hadits ini menjelaskan tentang bagaimana seorang ahli kitab yang pada awalnya dia berpegang teguh pada risalah para nabi sebelum Muhammad, akan tetapi setelah datangnya Muhammad dia mengakui kenabiannya. Tidak hanya mengakui kenabian Muhammad, yang hal itu sudah tertera dalam kitab-kitab terdahulu, dia juga menerima risalahnya dan memeluk agamanya. Jadi, selain beriman kepada para nabi sebelumnya seperti Nabi

Musa dan Nabi Isa, dia juga mengimani Muhammad sebagai nabi terakhir dan penyempurna dari risalah para nabi sebelumnya. Dengan mengimani risalah Muhammad Saw., bukan berarti dia tidak mempercayai lagi eksistensi para nabi sebelumnya, akan tetapi dia masih tetap mempercayai risalah mereka.

Hadits ke-38 Minum dari Wadah Kulit Milik Non Muslim

عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قُلْتُ إِنَّا تَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اشْرَبْ فَقُلْتُ أَرَأَيْ تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ دِبَاغُهُ طَهُورُهُ

ʻan abî wa'lah as-sabâiyyu qôla sa'altu abdallohi bin abbâsin qultu innamâ nakûnu bilmaghribi faya'tinal-majûsu bil-asqiyati fîhalma'u wal-wadaku faqôla isyrob faqultu aroʻyun tarohu faqôla ibnu abbâsin sami'tu rosûlallôhi shollallôhu ʻalaihi wasallama yaqûlu dibâghuhû thuhûruhu

Artinya:

Dari Abu Wa'lah yang berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas: Kami berada di negeri Maghrib, kemudian datanglah orang Majusi yang membawa wadah yang berisi air dan lemak. Majusi itu berkata: "Minumlah darinya." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: "Bagaimana pendapatmu?" Dia menjawab: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Kulit (yang telah disamak) tempat minuman adalah suci." (HR. Muslim)

Keterangan:

Salah satu persoalan pelik dalam interaksi dengan non muslim adalah persoalan kehalalan makanan. Karena ajaran Islam dengan non Islam jelas berbeda. Apa yang dianggap haram oleh Islam, belum tentu dianggap haram juga oleh agama lain. Babi misalnya yang jelas haram di mata Islam, ternyata tidak haram dalam kacamata agama Kristen.

Dalam kondisi seperti ini, seringkali seorang muslim terjatuh dalam dilema. Satu sisi, mereka harus terus menjaga hubungan dengan non muslim. Di sisi lain, kehalalan terhadap asal muasal makanan juga tidak bisa dielakkan. Karena itu, Rasulullah Saw. memberikan solusi dengan berlaku selektif terhadap makanan tersebut, walaupun tidak terlampau ekstrem.

Hadits ke-39 Menghormati Istri Kalangan Non Muslim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ خُيْبَرَ أَصابَ الْمُسْلِمُوْنَ نِسَاءً مِنْ نِسَاءً أَهْلِ الْكِتّابِ، لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ

'an ibni abbâsin, lammâ fataha rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi wasallama khoibaro ashôbalmuslimûna nisâ'an min nisâ'i ahlil-kitâbi lahunna azwâjun, wa kânar-rojulu idzâ arôda an ya'tiyal-mar'ata minhunna qôlat inna li zaujan, fasu'ila rosûlullôhi shollallôhu 'alaihi wasallama 'an dzâlika, fa anzalat hâdzihilâyata: wal-muhshonâtu minan-nisâ'i

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah Saw. menaklukkan daerah Khaibar, pasukan muslimin berkehendak menikahi para wanita ahli kitab, sedangkan sebagian di antara mereka ada yang sudah bersuami. Kalau seorang muslim hendak mendekati wanita tersebut, maka wanita itu berkata: "Aku punya suami." Kemudian, Rasulullah Saw. ditanya ihwal itu. Maka, turunlah ayat: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami (kecuali budak-budak yang kamu miliki)" (HR. ath-Thabrani)

Keterangan:

Penghormatan kepada kaum non muslim mencakup penghormatan kepada perempuan pula. Karena kedudukan laki-laki dan perempuan itu sejajar di mata Allah. Karena itu, ketika Rasulullah Saw. menggemborkan kewajiban menghormati kaum non muslim, maka sebenarnya mencakup jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seorang muslim tidak diperkenankan melecehkan ke-

¹ QS. an-Nisa': 24

hormatan para wanita non muslim; seorang muslim pantang bertindak asusila kepada wanita non muslim. Seluruh hak dan marbat mereka senantiasa dihormati oleh Islam.

Hadits ke-40 Majusi Termasuk Ahli Kitab

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّ ابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَ الَ مَا أَدْرِي كُونَ الْمَجُوسَ فَقَ الَ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَ الْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ سُنَّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكَيَابِ

Anna umaro bin al-khottôbi dzakarolmajûsa faqôla mâ adri kaifa ashna'u fi amrihim
faqôla abdur-rohmûni bin 'auf asyhadu
lasami'tu rosûlallôhi shollallôhu 'alaihi
wasallama yaqûlu sunnû bihim sunnata ahlilkitâb

Artinya:

Umar bin al-Khattab menyebut Majusi, kemudian dia berkata: "Aku tidak tahu bagaimana aku

memperlakukan umat Majusi." Abd ar-Rahman bin 'Auf menimpali, "Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Perlakukan mereka sebagaimana memperlakukan ahli kitab." (HR. Malik dan Ibnu Abi Syaibah)

Keterangan:

Ahli kitab adalah orang-orang yang pada masa Rasulullah Saw. masih mengimani risalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka penganut agama Yahudi dan Nashrani. Karena mereka berasal dari satu sumber, yakni Allah, maka perlakuan kepada mereka lebih istimewa dibandingkan perlakuan kepada kaum kafir penyembah berhala misalnya. Sebab, kaum ahli kitab masih memiliki pertalian saudara dengan kaum muslimin. Karena itu, menurut sebagian ulama menikahi wanita ahli kitab dibenarkan, berdasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengabsahkannya.

Menyangkut penganut agama Majusi, terdapat kebingungan di hati Umar ihwal bagaimana menerapkan kebijakan kepada mereka. Ternyata, dari keterangan hadits ini, Majusi termasuk gerbong ahli kitab. Lantas bagaimana dengan pemeluk agama lainnya? Sebagian besar ulama mengganggap mereka bukan ahli kitab. Akan tetapi, menurut Rasyid Ridha, selain Yahudi, Nashrani, dan Majusi, masih terdapat ahli kitab yang lainnya, seperti penganut agama Budha, Hindu, dan lain sebagainya.

Wallahu a'lam.



"Mereka Ibarat Lentera yang Menerangi Hidup Umat dengan Cahaya Ilmu, Ketulusan, dan Pengabdian..."


Dapatkan Buku-Buku Inspiratif tentang Laku Hidup & Keteladanan Ulama























Jika Buku Bagaikan Sepercik Air Sejuk bagi Kalbu Apalagi yang Perlu Anda Tunggu...









Ibu/Bapak/Saudara/Saudari yang baik,

Terimakasih kami ucapkan karena Anda telah membeli buku terbitan kami:

40 HADITS SHAHIH: Cara Bergaul Rasul dengan Non Muslim

Sebagai ungkapan terimakasih, kami memberikan diskon (min. 15%) kepada Anda jika Anda membeli buku-buku Pustaka Pesantren langsung lewat penerbit. Untuk itu, Anda dapat bergabung dalam "Jamaah Buku Pustaka Pesantren" (JBPP), dengan mengisi formulir di bawah ini dan mengirimkannya ke alamat kami (Salakan Baru No. I Sewon Bantul, Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta).

Harap didaftar sebagai anggota JBPP, kami:

Nama Lengkap:		Jenis Kelamin: L / P	
Umur: Profe	si/Pekerjaan:		
Pendidikan Formal Te			
Pendidikan non-Forma	al/Pesantren:		
Alamat Lengkap (terja	ngkau Pos):		
RT/RW/Desa:		Kec.:_	
Kab.:	Prov.:	Koo	de Pos:
Telp./HP:		e-mail:	
Kesan/Pesan:			
Tema Buku yang men			
No. Anggota:	(diisi oleh penerbit)		(TTD)

Keuntungan mengikuti "Jamaah Buku Pustaka Pesantren"

- 1. Diskon minimal 15 % setiap kali membeli buku Pustaka Pesantren melalui penerbit.
- 2. Informasi terbaru tentang buku terbitan Pustaka Pesantren secara berkala.
- 3. Informasi seputar kegiatan Pustaka Pesantren, khususnya di kota Anda dan kotakota terdekat.
- 4. Diskon khusus untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pustaka Pesantren. seperti seminar, diskusi, bedah buku, dan lain-lain,



Terimakasih Anda berkenan bersilaturahmi di:



Penerbit Pustaka Pesantren

twitter @PustakPesantren